

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO.14 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

ABSTRAK : - bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah. Pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar sumber-sumber air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 42 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2010; PP Nomor 23 Tahun 2010; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan selatan Nomor 02 Tahun 1987; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.

-
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Air Bawah Tanah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Azas dan landasan;
 3. Peruntukan pemanfaatan air;
 4. Perizinan;
 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 6. Larangan pemegang izin;
 7. Sanksi administrasi;
 8. Sanksi pidana;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan peralihan;
 11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Januari 2013.

CATATAN : ---